



**PUTUSAN**

Nomor 1419/Pdt.G/2014/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI BASUKI, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Jl. Cut Nyak Dhien Blok I.17 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2014, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 1419/Pdt.G/2014/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 711/70/III/2000 tertanggal 24 Maret 2000);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx Kota Tegal selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 2 anak yang bernama ANAK I, umur 13 tahun, dan ANAK II umur 5 tahun, sekarang anak-anak ikut Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon bahkan berani melawan Pemohon; Termohon seringkali melalaikan pekerjaan atau kewajiban Termohon sebagai seorang istri; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami; dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta untuk di cerai dari Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2014, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxx Kota Tegal hingga sampai sekarang telah pisah selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:  
PRIMAIR ;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. FAHRUDIN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 07 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Termohon mendirikan bangunan rumah secara bertahap hingga sekarang sudah menjadi bangunan rumah yang sangat layak huni di atas tanah seluas kurang lebih 8,85 x 16 m<sup>2</sup>, di mana tanah tersebut didapat dari pembagian warisan Pemohon setelah Pemohon dan Termohon menikah dan punya anak;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Pemohon bekerja sebagai penjual kosmetik yang diambil dari toko dan hanya mengambil keuntungan dari penjualan. Dalam seminggu hanya 2-3 hari jualan, kadang terjual kadang tidak;
3. Bahwa Pemohon jarang memberikan nafkah, lebih senang memegang, menggunakan dan mengatur keuangan sendiri;
4. Bahwa semua kebutuhan hidup menjadi beban Termohon;
5. Bahwa Pemohon melakukan selingkuh dengan wanita lain dalam waktu yang lama. Sebagai isteri Termohon sudah sering menegur dan mengingatkannya, dan terakhir Pemohon mengakuinya di depan ibu Termohon meskipun saat pengakuan dikatakan sudah tidak berhubungan lagi;

hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa beberapa hal yang diucapkan dan dilakukan oleh Pemohon pada saat berselisih dan bertengkar adalah:

- Melakukan pengrusakan pintu kamar saat Termohon mengunci diri di kamar;
- Mengatakan akan membakar rumah dan seisinya sehingga tanahnya tetap menjadi miliknya;
- Berkali-kali mengatkan akan memberi penggantian atas rumah yang ditempati;
- Sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Menyuruh Termohon meninggalkan rumah;
- Melakukan pengrusakan pada kendaraan yang sedang dipakai oleh Termohon bersama anak hingga tiba-tiba kendaraan mogok di jalan yang dapat membahayakan Termohon dan anak-anak;

7. Bahwa karena kejadian-kejadian tersebut, akhirnya Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Termohon bersama anak-anak. Selama Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mendapatkan nafkah dari Pemohon. Hanya anak pertama yang diberi uang sebulan sekali;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan yang diajukan pemohon tidak benar, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan tuntutan untuk kepentingan hidup Termohon dan anak-anak sebagai berikut:

1. Memberikan penggantian atas rumah yang Termohon bangun dan sekarang ditempati pemohon untuk hak Termohon dan anak-anak seperti yang sering diucapkan oleh Pemohon sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk Termohon belikan kembali tempat tinggal bersama anak-anak;
2. Termohon akan mengambil semua barang yang ada di rumah, milik Termohon dan anak-anak di mana barang-barang tersebut Termohon beli dari penghasilan Termohon sendiri;
3. Menarik satu unit kendaraan motor blade dari 2 kendaraan bermotor yang ada pada Pemohon untuk nak karena Termohon membelinya dari kakak Pemohon dengan uang Termohon sendiri. Sedangkan satu kendaraan bravo silahkan dipakai oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan mut'ah dan iddah bagi Termohon dan penggantian nafkah untuk anak-anak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Tetap memberikan nafkah anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada pokoknya Pemohon menolak dalil jawaban Termohon dan atas tuntutan (gugatan rekonvensi) Termohon, tidak keberatan hadlonah terhadap anak-anak berada pada Termohon, akan tetapi Pemohon hanya mampu untuk memberikan kepada Termohon uang mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- dan nafkah untuk 2 orang anak masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328132604700001 tanggal 20-02-2013, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 711/70/III/2000 Tanggal 24 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Slip Gaji atas nama **Pemohon** bulan Juni 2014 dari SPBU xxxx, bermeterai cukup. Diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Saksi I **Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon sering pulang terlambat dan penghasilan Pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxx Kota Tegal sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi II **Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa sekitar 10 bulan yang lalu saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon jarang kerja. Saat itu saksi juga mendengar ada barang pecah belah yang suaranya seperti dibanting;
  - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon sendiri di xxxx Kota sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 7 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 239/TP/2001 tanggal 26-02-2001, atas nama Yudha Fika Fauza. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.342/2009 tanggal 05-02-2009, atas nama Tahta Ardi Saputra. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Saksi I **Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di xxxx Kota Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selama ini saksi menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun ternyata tiba-tiba Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri;
  - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 8 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri;

hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II **Termohon**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di xxxx Kota Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, tiba-tiba Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 8 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya dengan mencabut gugatan rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama serta keduanya mohon putusan. Atas pencabutan gugatan rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama tersebut, Pemohon menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di xxxx Kota Tegal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon berdomisili di xxxx Kota Tegal, namun Termohon tidak mengajukan eksepsi dan telah menyatakan tidak keberatan perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon tidak mengajukan eksepsi dan tidak keberatan perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Slawi , maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang

hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon bahkan berani melawan Pemohon; Termohon seringkali melalaikan pekerjaan atau kewajiban Termohon sebagai seorang istri; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami; dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta untuk di ceraikan dari Pemohon. Akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, Pemohon jarang memberi nafkah, semua kebutuhan hidup menjadi beban Termohon dan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon tersebut, maka dalil tentang seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2013 hingga Februari 2014 harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, telah ternyata Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang antara lain menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang terbukti justru apa yang didalilkan oleh Termohon, yaitu karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terbukti pula penyebab pertengkarnya, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx Kota Tegal selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon ba'daddukhul dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 21 Desember 2000 dan ANAK II, lahir tanggal 7 Januari 2009, yang sekarang keduanya ikut dengan Termohon;

hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Oktober 2013 hingga bulan Februari 2014, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon jarang bekerja sehingga untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga lebih banyak dibebankan kepada Termohon;
5. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx Kota Tegal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2013 hingga bulan Februari 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonsensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu

hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, gugatan rekonsvansi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu, dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonsvansi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsvansi, maka gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penggantian atas rumah yang Penggugat Rekonsvansi bangun dan sekarang ditempati Tergugat Rekonsvansi untuk hak Penggugat Rekonsvansi dan anak-anak seperti yang sering diucapkan oleh Tergugat Rekonsvansi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk Penggugat Rekonsvansi belikan kembali tempat tinggal bersama anak-anak;
2. Penggugat Rekonsvansi akan mengambil semua barang yang ada di rumah, milik Penggugat Rekonsvansi dan anak-anak di mana barang-barang tersebut Penggugat Rekonsvansi beli dari penghasilan Penggugat Rekonsvansi sendiri;
3. Menarik satu unit kendaraan motor blade dari 2 kendaraan bermotor yang ada pada Tergugat Rekonsvansi untuk nak karena Penggugat Rekonsvansi membelinya dari kakak Tergugat Rekonsvansi dengan uang Penggugat Rekonsvansi sendiri. Sedangkan satu kendaraan bravo silahkan dipakai oleh Tergugat Rekonsvansi;
4. Memberikan mut'ah dan iddah bagi Penggugat Rekonsvansi dan penggantian nafkah untuk anak-anak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Tetap memberikan nafkah anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan hadlonah terhadap anak-anak berada pada Penggugat Rekonsvansi, akan tetapi Tergugat Rekonsvansi hanya mampu untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsvansi uang mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah untuk 2 orang anak masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan posita/petitum gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi, akan tetapi akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perceraian, yakni mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, dan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensinya, Penggugat Rekonsvensi menuntut Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan mut'ah yang digabungkan dengan nafkah iddah dan penggantian nafkah anak (nafkah anak lampau) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukhul. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak. Di samping itu, perceraian tersebut juga atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonsvensi) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonsvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonsvensi dan dikuatkan dengan bukti P.3, telah

hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah karyawan SPBU dengan penghasilan (honor) perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dan berdasarkan juga atas kepatutan di mana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berada dalam ikatan perkawinan dan hidup bersama selama lebih kurang 14 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum pernah bercerai apalagi dengan talak bain dan telah terbukti pula bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan disebabkan oleh ketidaktaatan Penggugat Rekonvensi akan tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti pula bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan disebabkan oleh ketidaktaatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang memuncak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan standar biaya hidup setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa penggantian nafkah anak (lampau/madliyah) selama anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan nafkah lampau anak tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut harus ditolak karena kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lit-tamlik*, sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah) tidak dapat digugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya juga mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang berada dalam hadlonah Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 orang anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan

hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat memerintahkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah (biaya hidup) anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 21 Desember 2000 dan ANAK II, lahir tanggal 7 Januari 2009, setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap anak terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Apabila nafkah tersebut belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membantu memenuhinya;

Menimbang, bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menggugat mengenai harta bersama yang diperoleh selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam ikatan perkawinan, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya sepanjang mengenai harta bersama dan atas pencabutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan rekonvensi tentang harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan cukup dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah selama dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah (biaya hidup) anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 21 Desember 2000 dan ANAK II, lahir tanggal 7 Januari 2009, setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap anak terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Sedangkan gugatan rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama dicabut dan gugatan rekonvensi selebihnya ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;

hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-;
  - 2.2. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 2 orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 21 Desember 2000 dan ANAK II, lahir tanggal 7 Januari 2009, setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap anak terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menyatakan gugatan rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama dicabut;
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. FAHRUDIN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1435 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No. 1419/Pdt.G/2013/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)